

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa kemajuan hampir pada seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara global dan memungkinkan manusia memperoleh serta saling bertukar informasi dengan cepat. Dengan menggunakan internet, kegiatan bertukar informasi dapat dilakukan secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah *electronic-commerce* dan disingkat *e-commerce*. *E-commerce* adalah konsep yang menjelaskan proses pembelian dan penjualan dari suatu produk barang, jasa, informasi melalui jaringan komputer yang melingkupi internet.<sup>1</sup> Dalam hal ini, *e-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi para konsumen, namun juga memudahkan para produsen dalam memasarkan produknya.

Mengingat perdagangan elektronik menjanjikan efisiensi, baik dari segi waktu dan biaya serta kenyamanan konsumen dalam bertransaksi, pesatnya perkembangan *e-commerce* ini sangat dimungkinkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya pengguna internet oleh negara-negara maju di dunia.

Kegiatan berbisnis melalui internet (*e-commerce*) banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli ini dapat mengefektifkan dan

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, "Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce", Jurnal Hukum Vol 18 No.16, 2001, halaman 43.

mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semua transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet, dilakukan tanpa adanya tatap muka antara pihak penjual dan pihak pembeli, mereka melakukan transaksi jual beli atas dasar kepercayaan satu sama lain. Sehingga perjanjian jual beli antara para pihak pun dilakukan secara elektronik.<sup>2</sup>Namun, di samping beberapa kemudahan yang disebutkan di atas, transaksi jual beli melalui *e-commerce* juga memberikan beberapa permasalahan yang sering terjadi yaitu barang tidak sampai kepada pembeli, tidak sesuai barang yang diiklankan dengan kenyataannya, atau kegagalan pada saat bertransaksi. Sehingga, ada banyak hal yang membuat calon pembeli merasa ragu atas kebenaran data dan informasi yang diiklankan.

Seperti kasus berikut yakni Irma Agustina yang telah dirugikan pada saat berbelanja disalah satu *marketplace* terbesar di Indonesia, yaitu Shopee. Pada tanggal 24 Februari 2020 dia membeli sebuah Handphone seharga Rp. 7.300.000-, di sebuah toko bernama Sisca002akshi yang berlokasi di Yogyakarta. Kemudian, pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 11.19 WITA penjual tiba-tiba mengirimkan link *phising shopeorder.com* dan timbulah kecurigaan, akhirnya Irma melakukan pengecekan barang melalui situs website resmi JNE, namun setelah dicek tertera bahwa paket dikirim dari Batam padahal penjual berasal dari Yogyakarta. Pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 13.30 WITA tiba-tiba pesanan dinyatakan sudah selesai padahal

---

<sup>2</sup> Darmawan Tri Budi Utomo, “*Penyelesaian Sengketa Transaksi Jual Beli Melalui Internet (e-commerce)*”, Hukum Dan Dinamika Masyarakat VoL.7 No.2, 2010, halaman 135.

paket masih dalam proses pengiriman. Setelah itu pukul 17.30 WITA Irma menghubungi pihak Shopee dan *Customer Service* mengatakan bahwa Irma sudah mengklik penerimaan barang pukul 13.30 WITA padahal Irma tidak melakukan klik pesanan selesai. Akhirnya, *Customer Service* menyarankan agar Irma melakukan percakapan dengan penjual di chat Shopee dan apabila 1 × 24 jam tidak ada respon dari penjual maka pihak Shopee akan melakukan tindakan. Dikarenakan penjual tidak bisa dihubungi, Irma melaporkan kembali ke pihak Shopee, akhirnya akun Irma dan penjual dinonaktifkan. Keesokan harinya, Irma kembali menghubungi *Customer Service* Shopee dan ternyata dana Irma masih terblokir karena masih dalam proses penarikan. Kemudian dihari yang sama pukul 20.00 WITA akun Irma sudah aktif kembali namun belum ada perubahan mengenai status pesanan, dan Irma kembali menghubungi pihak Shopee dan dikatakan bahwa dana sudah ditarik oleh penjual pukul 13.45 WITA dan pihak Shopee mengatakan bahwa transaksi tidak bisa diblokir karena sistem otomatis mengirimkan dana transaksi ke penjual.<sup>3</sup>

Melalui transaksi perdagangan elektronik konsep pasar tradisional yang mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, berubah menjadi konsep telemarketing yaitu perdagangan jarak jauh melalui internet. Sehingga, *E-commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya. Hubungan dagang tersebut seharusnya dilandasi dengan

---

<sup>3</sup> Irma Agustina, "Akun Shopee Di-Hack 7,3 Juta Rupiah Raib dan Tidak Ada Kepastian dari Shopee", <https://mediakonsumen.com/2020/02/29/surat-pembaca/akun-shopee-di-hack-73-juta-rupiah-raib-dan-tidak-ada-kepastian-dari-shopee> (diakses pada 19 Maret 2020 pukul 19:22)

suatu perjanjian. Sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis untuk menghindari resiko yang akan datang dikemudian hari.<sup>4</sup>

Perjanjian didalam *e-commerce* dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan masa berlakunya. Media yang biasa digunakan dalam perjanjian biasa adalah tinta dan kertas yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat. Setelah dibuat, disepakati dan ditandatangani maka perjanjian tersebut telah mengikat para pihak. Sedangkan dalam *e-commerce* perjanjian dibuat menggunakan media elektronik yang berisi *form* atau blanko yang dibuat oleh pihak penjual dan ditampilkan dalam halaman web. Untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, calon pembeli cukup menekan tombol yang disediakan. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai sah atau tidaknya perjanjian dalam jual beli elektronk.

Di dalam suatu perjanjian harus terpenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, hal ini telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pembuatnya, apabila sudah terpenuhinya empat syarat sah perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Pada suatu perjanjian, sering terjadi permasalahan wanprestasi didalam perjanjian antara para pihak. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak

---

<sup>4</sup> Afrilian Perdana, Dahlan dan Mahfud, “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No.1, 2014, halaman 52.

<sup>5</sup> *Ibid.*

dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan kewajiban yang telah menjadi objek perjanjian di antara mereka. Berdasarkan pasal 1233 KUHPerdara, tindakan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang ikut dalam perjanjiannya, maka pihak yang dirugikan berhak meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Selain itu, orang yang melakukan wanprestasi juga dapat dihukum untuk mengganti kerugian dalam bentuk yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Mengingat pentingnya hal tersebut Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, kenyataanya Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya mengatur tentang transaksi elektronik, hanya beberapa saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Kemudian, pada tahun 2008 pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengeluarkan peraturan khusus untuk mengatur transaksi melalui media elektronik yaitu Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa disingkat UU ITE. Didalam ketentuan pasal 1 dan pasal 2 UU ITE disebutkan mengenai definisi transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Pada transaksi elektronik, pihak-pihak yang ada didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu perjanjian yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 17 UU ITE yang

menyebutkan bahwa perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Baru-baru ini tepatnya pada akhir tahun 2019 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Hal ini bertujuan untuk mendorong perkembangan *e-commerce* yang berkelanjutan di Indonesia. Sejumlah pengaturan dalam PP PMSE salah satunya aspek perlindungan bagi konsumen. Pengaturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.

Ketika seorang konsumen mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk barang, maka setiap konsumen pasti menginginkan adanya kepuasan terhadap produk yang dipakainya, sehingga konsumen menginginkan adanya informasi yang jelas atas produk yang akan dibeli. Hal itu untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang dibeli tidak berbahaya dan aman bagi kesehatannya, produk yang dibeli sesuai dengan keinginannya, konsumen tahu cara penggunaannya, dan ada garansi dari produk yang dibelinya.<sup>6</sup> Pada kenyataannya, seringkali konsumen tidak mendapatkan apa yang diharapkannya, sehingga mereka selalu merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian jual beli online (*e-commerce*)

---

<sup>6</sup> Dianne Eka Rusmawati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 2, 2013, halaman 195.

dan bagaimana akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli online serta solusinya

Oleh karena uraian dan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai transaksi jual beli online (*e-commerce*) sebagai dasar penyusunan penulisan hukum dengan judul: “Aspek Perjanjian Jual Beli Online (*E-commerce*) Apabila Terjadi Wanprestasi”.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian ini pada aspek perjanjian jual beli online (*e-commerce*) apabila terjadi wanprestasi dari sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dijadikan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian jual beli online (*e-commerce*)?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli online (*e-commerce*) dan solusinya?


## **1.4 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bentuk perjanjian jual beli online (*e-commerce*).

2. Untuk menjelaskan apa akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli online (*e-commerce*) dan solusinya.

### 1.5 Kerangka Pemikiran





Didalam transaksi jual beli elektronik, yang menjadi subjek hukum jual beli adalah pelaku usaha dan konsumen. Tidak lagi berada di pasar seperti jual beli konvensional, dalam jual beli elektronik pelaku usaha dan konsumen dapat menjual produk atau jasa yang mereka inginkan melalui internet atau *e-commerce*.

Pada saat terjadinya transaksi jual beli, pelaku usaha dapat menuntut kewajiban kepada konsumen untuk membayar uang sejumlah barang atau jasa yang mereka beli. Sedangkan konsumen juga patut menuntut haknya kepada pelaku usaha sebagai penjual untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam deskripsi produk atau jasa yang mereka jual.

Namun, bagaimana apabila timbul permasalahan mengenai apa saja bentuk-bentuk perjanjian dalam jual beli online serta bagaimana akibat hukum dan solusinya apabila ternyata dari pihak pelaku usaha tidak dapat memenuhi prestasinya atau yang biasa disebut wanprestasi jika dilihat dari sudut pandang KUHPdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

## **1.6 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang penulis harapkan dengan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan penulis, rekan-rekan sesama mahasiswa, serta semua pihak yang membaca penelitian ilmiah di bidang hukum perdata.
- b. Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis dan juga semua pihak yang membaca karya ilmiah ini dalam hal perjanjian dalam jual beli online (*e-commerce*) apabila terjadi wanprestasi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perjanjian dalam jual beli online (*e-commerce*) apabila terjadi wanprestasi.
- b. Bagi pemerintah, hasil ini dapat memberi masukan pemerintah menjamin kepastian hukum mengenai perjanjian elektronik dalam kaitannya dengan hukum perikatan di Indonesia.
- c. Bagi peneliti, hasil ini dapat digunakan sebagai pengetahuan baru mengenai perjanjian dalam jual beli online (*e-commerce*) apabila terjadi wanprestasi.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mempelajari isi skripsi, maka dalam penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Pada uraian ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, kerangka

pemikiran, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

## BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada uraian ini terdiri dari dua bagian yaitu tinjauan umum dan tinjauan khusus.

Tinjauan umum meliputi perjanjian dan jual beli. Yang terdiri dari pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, subjek dan objek perjanjian, asas-asas perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan berakhirnya perjanjian serta pengertian jual beli, lahirnya jual beli, kewajiban dan hak penjual dan pembeli, risiko jual beli dan subjek dan objek jual beli.

Sedangkan tinjauan khusus meliputi jual beli online (*e-commerce*) dan wanprestasi. Yang terdiri dari pengertian jual beli online (*e-commerce*), jenis-jenis transaksi dalam jual beli online (*e-commerce*), para pihak dalam *e-commerce*, dan mekanisme jual beli dalam *e-commerce* serta pengertian wanprestasi dan ganti rugi.

## BAB III : Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data,

metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis Data**

Dalam uraian ini diuraikan dari hasil penelitian dan analisis data mengenai bentuk-bentuk perjanjian jual beli online dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli online serta solusinya.

#### **BAB V : Penutup**

Dalam uraian terakhir ini penulis memberikan kesimpulan, saran-saran mengenai hasil dari penelitian dan pada bagian penutup disertai daftar pustaka dan lampiran-lampiran.